

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, mengenai sanksi hukuman bagi pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa, pada pasal 311 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal sanksi terhadap pengendara bermotor karena kesengajaannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa, diatur dalam pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, yang sanksi hukumannya berupa pidana, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
2. Dalam prespektif hukum Islam sanksi terhadap pelaku kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam Pasal 311 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, adalah *qishas*, namun apabila keluarga korban memaafkan, maka hukumannya diganti dengan *diyat*, apabila diyat tidak terpenuhi maka hukumannya *Ta'zir* yaitu hukuman sebagai pelajaran terhadap setiap maksiat yang diancam dengan hukuman *had* atau *kifarat*. dalam hal ini pelaku disamakan seperti pembunuhan sengaja, karena ada unsur kesengajaan dalam menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dalam kecelakaan tersebut.

## **B. Saran-saran**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 311 harus menjadi perhatian bagi semua kalangan masyarakat demi keselamatan dan tidak ada terjadinya kecelakaan lalu lintas, supaya berhati-hati dalam berkendara di jalan, mematuhi aturan lalu lintas dan selalu mengecek kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan.

Hukum Pidana Islam secara umum sebenarnya memiliki keistimewaan karena di dalamnya terdapat jalan yang termudah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul seiring dengan kemajuan zaman, maka dari itu hendaknya nilai-nilai hukum islam dimasukkan ke dalam rumusan KUHP yang akan datang.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas segala taufik dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Adanya kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam penulisan skripsi ini baik yang disadari ataupun tidak. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itulah sumbangan pemikiran berupa kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mohon petunjuk semoga selalu dalam rahmat dan bimbingannya. Amin.